



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.I.	Nama lengkap	:	IWAN MUCHLISUN Bin IMAM
2.	Tempat lahir	:	KASANI. Alm: Nganjuk;
3.	Umur / Tanggal lahir	:	37 Tahun / 01 Mei 1982;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kewarganegaraan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Dusun Banaran, Rt.02/Rw.015, Desa Watudandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Swasta;
II.	Nama lengkap	:	DIDIK PRASTYO Bin SAMSUL
2	Tempat lahir	:	MAHUDI. Alm Nganjuk
3	Umur / Tanggal lahir	:	27 Tahun / 24 September 1992
4	Jenis kelamin	:	Laki-laki
5	Kewarganegaraan	:	Indonesia
6	Tempat tinggal	:	Dusun Plosorejo, Desa Tanjungkalang, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Agama

Islam;

8 Pekerjaan

Swasta;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan berdasarkan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Penyidik Polri diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 08 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Njk tanggal 08 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN Bin IMAM KASANI (Alm) dan Terdakwa II. DIDIK PRASTYO Bin SAMSUL MAHUDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa memiliki kewenangan dan keahlian dengan sengaja mengedarkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi " sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN Bin IMAM KASANI (Alm) dan Terdakwa II. DIDIK PRASTYO Bin SAMSUL MAHUDI (Alm) dengan pidana penjara masing masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama mereka Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) butir pil dobel L,
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih gold

Dirampas untuk dimusnahkan,

- Uang tunai sebesar Rp 150.000,

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pemohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan **PDM- 138/Euh.2/12 /2019** tanggal 26 Desember 2019 sebagai berikut:

KESATU :

Bawa mereka Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN Bin IMAM KASANI (Alm) dan Terdakwa II. DIDIK PRASTYO Bin SAMSUL MAHUDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2019 bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun. Plosorejo, Desa. Tanjungkalang,Kecamatan. Ngronggot, Kabupaten.Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, secara bersama sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Awalnya Terdakwa II. DIDIK PRASTYO Bin SAMSUL MAHUDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 11.20 Wib datang kerumah sdr. A.ROKIM di Dusun Plosorejo, Desa. Tanjungkalang, Kecamatan. Ngronggot, Kabupaten. Nganjuk selanjutnya bilang "Aku Jumuk 200 Ewu" sambal menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sd. A.Rokim selanjutnya sdr. A.Rokim menjawab " Yo " kemudian sdr.A.Rokim masuk kekamar untuk mengambil pil dobel L selanjutnya menyerahkan 140 butir pil dobel L yang dibungkus 2 plastik yang terdiri masing masing plastic 100 butir dan 40 butir kepada Terdakwa II. DIDIK PRASTYO selanjutnya pil dobel tersebut di jual ke Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN Bin IMAM KASANI (Alm) dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 11.20 Wib Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN datang kerumah Terdakwa II. DIDIK PRASTYO selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- dan Terdakwa II. DIDIK PRASTYO menyerahkan pil dobel L sebanyak 140 (serratus empat puluh) butir yang dibungkus 2 plastik dengan isi masing masing 100 (seratus) butir dan 40 (empat puluh) butir kepada Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN selanjutnya pil dobel L tersebut dijual kembali oleh Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN kepada sdr. Titin pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 12.30 Wib dirumah sdr. Titin sebanyak 113 (serratus tiga belas) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijual ke sdr. Yeyen pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- Bawa kemudian Anggota Polisi Polres Nganjuk diantaranya saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi ARDY KURNIA SURYA P bersama team telah mengamankan Sdri. Yeyen dan Sdr. Iwan Muchlisun yang sedang berada diwarung pada saat digeledah Sdri.Yeyen kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 17 (tujuh belas) butir, setelah dilakukan introgasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Yeyen mengaku mendapatkan pil dobel tersebut dari Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN, pada saat digeledah Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN kedapatan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih gold , selanjutnya Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN diintrogasi mengaku mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa II. DIDIK PRASTYO selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. DIDIK PRASTYO selanjutnya Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN dan Terdakwa II. DIDIK PRASTYO beserta barang buktinya di serahkan ke Kantor Polres Nganjuk guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 10796 /NOF/ 2019 tertanggal 26 Nopember 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19686/ 2019 / NOF berupa dua butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,344 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

- Bahwa mereka Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN Bin IMAM KASANI (Alm) dan Terdakwa II. DIDIK PRASTYO Bin SAMSUL MAHUDI (Alm) didalam memiliki, menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo "LL" yang biasa disebut pil dobel L tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta anak bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN Bin IMAM KASANI (Alm) dan Terdakwa II. DIDIK PRASTYO Bin SAMSUL MAHUDI (Alm), pada waktu dan tempat sesuai dengan dakwaan Pertama secara bersama sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Awalnya Terdakwa II. DIDIK PRASTYO Bin SAMSUL MAHUDI (Alm) pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 11.20 Wib datang kerumah sdr. A.ROKIM di Dusun Plosorejo, Desa. Tanjungkalang, Kecamatan. Ngronggot, Kabupaten. Nganjuk selanjutnya bilang "Aku Jumuk 200 Ewu" sambal menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sd. A.Rokim selanjutnya sdr. A.Rokim menjawab " Yo " kemudian sdr.A.Rokim masuk kekamar untuk mengambil pil dobel L selanjutnya menyerahkan 140 butir pil dobel L yang dibungkus 2 plastik yang terdiri masing masing plastic 100 butir dan 40 butir kepada Terdakwa II. DIDIK PRASTYO selanjutnya pil dobel tersebut di jual ke Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN Bin IMAM KASANI (Alm) dengan cara pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 11.20 Wib Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN datang kerumah Terdakwa II. DIDIK PRASTYO selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- dan Terdakwa II. DIDIK PRASTYO menyerahkan pil dobel L sebanyak 140 (serratus empat puluh) butir yang dibungkus 2 plastik dengan isi masing masing 100 (seratus) butir dan 40 (empat puluh) butir kepada Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN selanjutnya pil dobel L tersebut dijual kembali oleh Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN kepada sdr. Titin pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 12.30 Wib dirumah sdr. Titin sebanyak 113 (serratus tiga belas) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijual ke sdr. Yeyen pada hari selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 18.30 Wib sebanyak 18 (delapan belas) butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bawa kemudian Anggota Polisi Polres Nganjuk diantaranya saksi YUDHA KRISTIAWAN dan saksi ARDY KURNIA SURYA P bersama team telah mengamankan Sdri. Yeyen dan Sdr. Iwan Muchlisun yang sedang berada diwarung pada saat digeledah Sdri.Yeyen kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 17 (tujuh belas) butir, setelah dilakukan introgasi Sdri.Yeyen mengaku mendapatkan pil dobel tersebut dari Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN, pada saat digeledah Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedapatan barang bukti berupa uang tunai hasil penjualan pil dobel L sebesar Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih gold , selanjutnya Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN diintrogasi mengaku mendapatkan pil dobel L dari Terdakwa II. DIDIK PRASTYO selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. DIDIK PRASTYO selanjutnya Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN dan Terdakwa II. DIDIK PRASTYO beserta barang buktinya di serahkan ke Kantor Polres Nganjuk guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut..

- Bawa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Puslabfor Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 10796 /NOF/ 2019 tertanggal 26 Nopember 2019 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 19686/ 2019 / NOF berupa dua butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,344 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenedil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

- Bawa mereka Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN Bin IMAM KASANI (Alm) dan Terdakwa II. DIDIK PRASTYO Bin SAMSUL MAHUDI (Alm) didalam memiliki, menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yaitu tablet warna putih berlogo "LL" yang biasa disebut pil dobel L tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta anak bukan tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YUDHA KRISTIawan**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bawa Saksi telah kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi ketahui dalam perkara ini Para Terdakwa telah melakukan jual beli pil dobel L.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Terdakwa telah melakukan jual beli pil dobel L, karena Saksi bersama tim kepolisian diantaranya Briptu Ardy Surya P telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa I, Saksi tangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, sekitar pukul 18.30 WIB, di warung Desa Bulakarejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sedangkan Terdakwa II. Alm juga pada hari dan tanggal yang sama namun berlainan waktu yaitu pukul 23.30 WIB di pemancingan gajah belor termasuk Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, didapatkan barang bukti dari Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Xiomi warna putih gold berupa Pil dobel L sedangkan pada diri Terdakwa II tidak diketemukan barang bukti;
- Bahwa pil dobel L yang dimiliki oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih serta pada sisinya ada tulisan LL;
- Bahwa Para Terdakwa tidak punya izin dan tidak mempunyai keahlian kefarmasan;
- Bahwa Terdakwa I menjual pil dobel L kepada Yeyen dan Titin sedangkan Terdakwa II menjual kepada Terdakwa I ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga harus menggunakan pil dobel L;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau usaha apotek;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh Pil dobel L dari seseorang yang bernama Rokim;
- Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ARDY KURNIA SURYA P**, pada pokoknya didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ketahui dalam perkara ini Para Terdakwa telah melakukan jual beli pil dobel L.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawaan Saksi mengetahui jika Para Terdakwa telah melakukan jual beli pil dobel L, karena Saksi bersama tim kepolisian diantaranya Briptu Ardy Surya P telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;
- Bawaan Terdakwa I, Saksi tangkap pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, sekitar pukul 18.30 WIB, di warung Desa Bulakarejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sedangkan Terdakwa II. Alm juga pada hari dan tanggal yang sama namun berlainan waktu yaitu pukul 23.30 WIB di pemancingan gajah belor termasuk Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bawaan pada saat Saksi melakukan penangkapan, didapatkan barang bukti dari Terdakwa Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Xiomi warna putih gold berupa Pil dobel L sedangkan pada diri Terdakwa II tidak diketemukan barang bukti;
- Bawaan pil dobel L yang dimiliki oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri berbentuk bulat, berwarna putih serta pada sisinya ada tulisan LL;
- Bawaan Para Terdakwa tidak punya izin dan tidak mempunyai keahlian kefarmasan;
- Bawaan Terdakwa I menjual pil dobel L kepada Yeyen dan Titin sedangkan Terdakwa II menjual kepada Terdakwa I ;
- Bawaan Para Terdakwa tidak mempunyai penyakit sehingga harus menggunakan pil dobel L;
- Bawaan Para Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau usaha apotek;
- Bawaan Terdakwa II memperoleh Pil dobel L dari seseorang yang bernama Rokim;
- Bawaan atas keterangan dari saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawaan Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah memiliki dan membawa Pil dobel L;
- Bawaan oleh Terdakwa Pil dobel L tersebut akan dipergunakan sendiri;
- Bawaan Terdakwa memperoleh Pil dobel L tersebut dari Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa membeli Pil dobel L sejumlah 140 butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa kemudian menjual Pil dobel L sejumlah 18 butir kepada J Yeyen seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menjual dari pil dobel L tersebut ;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;
- Bawa HP merk XIOMI warna putih gold merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah memiliki dan membawa Pil dobel L;
- Bawa oleh Terdakwa Pil dobel L tersebut akan dipergunakan sendiri;
- Bawa Terdakwa memperoleh Pil dobel L tersebut dari Sdr. Rokim;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menjual dari pil dobel L tersebut ;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek atau toko obat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih gold;
- Uang tunai sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:10796/NOF/2019 tertanggal 26 November 2019 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019, sekitar pukul 18.30 WIB, di warung Desa Bulakarejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sedangkan Terdakwa II juga pada hari dan tanggal yang sama namun berlainan waktu yaitu pukul 23.30 WIB di pemancingan gajah belor termasuk Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan hasil pengembangan laporan penyelidikan penyalahgunaan Pil dobel L oleh Sdr. Yeyen;
- Bahwa pada saat penangkapan didapatkan barang bukti dari Terdakwa Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp merk Xiomi warna putih gold berupa Pil dobel L sedangkan pada diri Terdakwa II tidak diketemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh Pil dobel L tersebut dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I membeli Pil dobel L kepada Terdakwa II sejumlah 140 butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I kemudian menjual Pil dobel L sejumlah 18 butir kepada Sdr. Yeyen seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan dan menjual dari pil dobel L tersebut ;
- Bahwa didalam persidangan juga tidak diperoleh bukti-bukti bahwa Para Terdakwa mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian / obat obatan dan tidak juga mempunyai usaha apotik atau toko obat;
- Bahwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:10796/NOF/2019 tertanggal 26 November 2019 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;
3. Secara Bersama-Sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap Orang" adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa I. **IWAN MUCHLISUN Bin IMAM KASANI (Alm)** dan Terdakwa II. **DIDIK PRASTYO Bin SAMSUL MAHUDI (Alm)** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Para Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf, sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar”;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, alat, mesin dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki sistem tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, mengatur bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa Terdakwa II. Didik Prastyo Bin Samsul Mahudi (Alm) telah menjual Pil dobel L sejumlah 140 butir dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Iwan Muchlisun Bin Imam Kasani (Alm) kepada Terdakwa I. Iwan Muchlisun Bin Imam Kasani (Alm) ;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I. Iwan Muchlisun Bin Imam Kasani (Alm) memperoleh pil dobel L dari Terdakwa II. Didik Prastyo Bin Samsul Mahudi (Alm), selanjutnya Terdakwa I. Iwan Muchlisun Bin Imam Kasani (Alm) menjual Pil dobel L sejumlah 18 butir kepada Sdr. Yeyen seharga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:10796/NOF/2019 tertanggal 26 November 2019 di dalamnya terkandung sediaan farmasi aktif *triheksifenedil* HCL yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Pil dobel L yang dijual oleh Para Terdakwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan termasuk dalam kategori sediaan farmasi oleh karena itu dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang akan menjual atau mengedarkannya ke masyarakat haruslah memiliki izin edar sebagaimana yang ditentukan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti yang menyatakan bahwa mereka memiliki kewenangan untuk menjual obat berupa Pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyadari perbuatannya mengedarkan pil yang mengandung sediaan farmasi aktif *triheksifenedil HCL* tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dengan demikian, unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, telah terpenuhi;

Ad. 3Unsur “Secara Bersama-Sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terdapat kerja samanya yang menyeluruh dan erat antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana serta kerja sama tersebut harus dilakukan dengan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa Para Terdakwa telah bekerjasama untuk menjual pil dobel L kepada Sdr. Yeyen, dimana tugas Terdakwa I. Iwan Muchlisun Bin Imam Kasani (Alm) bertransaksi dengan pembeli, sedangkan Terdakwa II. Didik Prastyo Bin Samsul Mahudi (Alm) bertugas sebagai pemasok pil dobel L kepada Terdakwa I. Iwan Muchlisun Bin Imam Kasani (Alm) untuk dijual lagi;

Menimbang, bahwa sesuai uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah bekerja sama dalam melakukan suatu tindak pidana dan kerja sama yang dilakukan Para Terdakwa dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ” Secara bersama-sama” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Secara Bersama-Sama”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 17 (tujuh belas) butir pil dobel L, 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih gold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan kesehatan orang lain;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran illegal obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Para mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. IWAN MUCHLISUN Bin IMAM KASANI (Alm) dan Terdakwa II. DIDIK PRASTYO Bin SAMSUL MAHUDI (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Secara Bersama-Sama** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih gold;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih; Uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H.,M.H. dan TRIU ARTANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JIANTO,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh ATIK JULIATI,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andris Henda Goutama, S.H.,M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H.